

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendefinisikan perilaku agresi bukanlah hal yang mudah. Banyak argumen dari para ahli dan dari beberapa sudut pandang yang mendefinisikan perilaku agresi itu sendiri. Secara historis, agresi sudah berulang kali dirumuskan definisinya secara tepat namun belum juga terlaksana. Tercatat sejak *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) lahir, agresi sudah menjadi perhatian utama.¹ Setelah perjuangan selama lebih dari dua 2 (dekade) oleh para ahli hukum dan ahli politik, definisi Agresi ini mulai menemukan titik terang. Sejak adanya PBB, proses pembahasan suatu tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional biasanya dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC) atau Komisi Hukum Internasional.² Berawal dari pembicaraan agresi di Komisi Hukum Internasional PBB di Majelis Umum PBB, dan Komite-Komite khusus yang dibentuk PBB untuk merumuskannya. Akhirnya kesepakatan definisi agresi yang terdiri dari 8 pasal disetujui dengan aklamasi oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 14 Desember 1974 dan dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX) berjudul "*Definition of Agression*", di mana definisi agresi pada Pasal 1 menyebutkan bahwa:

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2005, "Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3 , No. 1

² Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 51.

“Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.”

Terjemahan: Agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata suatu negara terhadap kedaulatan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan Piagam PBB seperti tersebut dalam definisi ini”.

Berdasarkan pendefinisian kejahatan agresi diatas, mencakup posisi efektif seseorang yang dapat mengatur kebijakan politik atau militer suatu negara yang tidak sesuai dengan Piagam PBB merupakan kemuculan pertama dari suatu tindakan agresi. Serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah itu dapat dilihat dari agresi Rusia terhadap Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, pasukan militer Rusia memasuki wilayah Ukraina. Hal ini dilakukan atas perintah dari presiden Rusia, Vladimir Putin, yang secara resmi mengumumkan dimulainya *‘special military operation’* (operasi militer khusus) terhadap ukraina.³ Rusia melakukan serangan berskala besar tersebut di semenanjung Krimea sudah sejak 27 Februari 2014. Setelah masalah di Krimea, Agresi Rusia tidak berhenti sampai di situ. Rusia juga melakukan agresi militer ke Ukraina bagian timur, yakni ke wilayah Luhansk dan Donesk. Rusia dan Ukraina kembali terlibat dalam konflik bersenjata pada tahun 2022. Rusia menentang keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa bersamaan dengan keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic*

³ President of Russia, *“Message from the President of the Russian Federation,”* <http://kremlin.ru/events/president/news/67843>, dikunjungi pada tanggal 14 September 2024 Jam 13.31.

Treaty Organization (NATO). Rusia berupaya membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan pengaruh Amerika Serikat dan juga berusaha mempertahankan hubungan dekat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Hal ini juga berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO maka tidak ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO dan hal ini merupakan ancaman bagi Rusia.⁴

Data dan sejumlah bukti yang didapatkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) melalui Kepala Jaksa ICC yang melakukan investigasi terhadap kejahatan agresi di Ukraina atas permintaan dari 39 negara pada Maret 2022 lalu, dan Investigator PBB melalui Komisi Penyelidikan PBB atau *The Independent International Commission of Inquiry* (COI) telah temukan semakin banyak bukti kejahatan agresi Rusia di Ukraina, pada Juni 2023 lalu.⁵ Tindakan Rusia menurut ICC dianggap telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu: Piagam PBB, Statuta Roma 1998, Konvensi Genewa 1949, protokol tambahan 1977 dan beberapa ketentuan lainnya seperti Resolusi-resolusi. Tindakan Rusia melakukan Agresi ke Ukraina tidak saja melakukan referendum terhadap wilayah Ukraina. Dalam hal ini, Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di Piagam PBB yang khususnya prinsip kedaulatan negara pada Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa

⁴ Reuters, “*U.S. dismisses Russian claims of biowarfare labs in Ukraine*”, www.reuters.com/world/russia-demands-us-explain-biological-programme-ukraine-2022-03-09, dikunjungi pada tanggal 1 September 2024 jam 13.23.

⁵ BBC News Indonesia, “*Rusia-Ukraina: Tindakan apa saja yang termasuk kejahatan perang?*,” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60613803>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2024 Jam 12.45.

tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Tindakan tersebut juga melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang dimana telah melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil ketika perang (*Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) khususnya pada bagian 2 tentang Perlindungan umum bagi penduduk terhadap konsekuensi tertentu dari perang (*General protection of populations against certain consequences of war*) pasal 13 mengenai *Field of application of part II*:

“The provisions of Part II cover the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war.”

Terjemahan: Ketentuan-ketentuan dalam Bagian II ini mencakup seluruh penduduk negara-negara yang sedang berkonflik, tanpa pembedaan yang merugikan, khususnya berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh perang.

Kemudian Pasal 16 mengenai *Wounded and sick I. General protection*:

“The wounded and sick, as well as the infirm, and expectant mothers, shall be the object of particular protection and respect...”

Terjemahan: Orang-orang yang terluka dan sakit, serta orang-orang yang lemah, dan ibu-ibu yang sedang mengandung, harus menjadi objek perlindungan dan penghormatan khusus.

Serangan itu juga secara langsung merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51

ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977:

“an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof,

which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.”

Terjemahan: serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek-objek sipil, atau kombinasinya, yang akan berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diantisipasi.

Penyerangan terhadap penduduk sipil pada 25 November 2022, terjadi pemindahan paksa dan deportasi manusia secara melawan hukum dan orang-orang yang dipaksa ini rata-rata berusia di bawah 18 tahun. Pada Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Komisaris Presiden untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova Putin pada 16 Februari 2023 menyatakan bahwasannya deportasi anak-anak tersebut sebagai program kemanusiaan dengan alasan pemindahan anak-anak Ukraina ke Rusia merupakan praktik adopsi anak-anak korban perang yang dilakukan keluarga-keluarga Rusia. Dan menambahkan bahwa anak-anak yang dipindahkan adalah bagian dari wilayah Rusia dan bukan warga negara Ukraina. Namun, pernyataan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan bantahan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), anak-anak dari sejumlah wilayah di Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia adalah warga negara Ukraina. Rusia telah melakukan deportasi paksa terhadap anak-anak tersebut ke Rusia dan mengatur sedemikian rupa agar mereka dapat diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia.⁶ Kemudian laporan serangan terhadap warga Chernihiv, Ukraina saat mengantre roti pada tanggal 16

⁶ VOA Indonesia, 2023, "Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina sebagai Program Kemanusiaan" <https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 19.00.

Maret. Sedikitnya ada 14 korban meninggal akibat tembakan artileri Rusia yang berasal di timur laut Chernihiv. Posisi artileri Rusia dengan warga setidaknya berjarak sekitar 14 km. konsisten dengan serangan yang diluncurkan oleh militer Rusia yang beroperasi beberapa kilometer di utara Chernihiv, menurut tim pemetaan di *Institute for the Study of War (ISW)*.⁷

Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi pelanggaran hak-hak sipil salah satunya Hak untuk hidup yaitu pemindahan paksa secara melawan hukum, serta penggunaan kekuatan militer secara tidak sah terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran hak atas kebebasan dari penyiksaan dan merupakan praktik dari kejahatan perang dan genosida dalam Statuta Roma 1998. Tindakan itu juga merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 ke-4 tentang perlindungan warga sipil.

Mengenai perlindungan Objek sipil terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, menyatakan:

“Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.”

Terjemahan: Objek-Objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan, Objek-Objek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)”.

Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer, bahwa:

⁷ BBC News Europe, 2022, *Chernihiv: Are these Russia's weapons of war?* <https://www.bbc.com/news/world-europe-61036880>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025 jam 14.21

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Terjemahan: sasaran-sasaran militer dibatasi pada Objek-Objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.”

Objek-objek sipil yang di jelaskan diatas seperti rumah-rumah warga, tempat-tempat bersejarah, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan penduduk sipil lainnya. Badan kebudayaan PBB, UNESCO, mengatakan bahwa setidaknya 274 situs budaya yang penting telah rusak sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Situs-situs yang rusak itu termasuk 117 situs keagamaan, 98 bangunan bersejarah, 27 museum, dan 19 monumen, dan 12 perpustakaan kata Wakil Direktur Jenderal UNESCO untuk Kebudayaan, Ernesto Ottone Ramirez di Paris pada tanggal 1 April 2022.⁸ Infrastruktur atau objek sipil yang rusak beberapa diantaranya, monumen-monumen yang rusak di Oblast Donetsk adalah Teater Drama di Mariupol, Gereja Santo George di desa Dolyna, Katedral Ortodoks Bunda Maria dari Kazan di Marinka, Museum Pengetahuan Lokal Mariupol, Rumah Budaya Artem di Lyman, Masjid Al-Qadar di Bakhmut. Kemudian, perumahan di Kota Mariupol, Ukraina, yang merupakan kota pelabuhan utama diserang oleh artileri Rusia pada 10 Maret 2022. Pada 13 Maret

⁸ Radio Free Europe: Radio Liberty, "UNESCO Says At Least 53 Cultural Sites In Ukraine Damaged In War" <https://www.rferl.org/a/ukraine-unesco-endangered-sites-russia/31782483.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 14.37.

2022 wali kota Mariupol, Vadym Boichenko, mengatakan jumlah korban sipil telah meningkat di atas 2.100 jiwa sejak serangan di Mariupol. Hingga April 2022 jumlah korban meningkat lebih dari 5.000 warga sipil, termasuk 210 anak, telah menjadi korban pemboman dan pertempuran di jalanan.⁹ Masih di kota yang sama, pasukan Rusia membom rumah sakit anak dan bersalin, di mana 50 orang tewas terbakar dan tertimpa reuntuhan. Ledakan rudal di Kyiv tengah pada 10 Oktober 2022 menabrak infrastruktur di seluruh Ukraina dan menghancurkan fasilitas listrik dan air. Dua ledakan mengguncang fasilitas energi di kota tenggara Dnipro, sebuah kota berpenduduk hampir 1 juta jiwa, menyebabkan kerusakan serius.¹⁰ *Palace of Culture for the Railway Workers* atau *Palats Zaliznychnyktiv* monumen bersejarah Ukraina yang dibangun pada tahun 1932 hancur oleh pasukan Rusia pada 18 Agustus 2022.¹¹

Peringatan tentang eskalasi konflik dan dampaknya jika konflik Rusia-Ukraina berlanjut, di khawatirkan akan semakin memperdalam ketegangan dan perpecahan global, yang salah satunya menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan di Ukraina. Agresi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi pada 25 Maret 2022 lalu, baik di dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga. lebih dari 6,5 juta orang mengungsi di dalam Ukraina, sementara sekitar 3,7 juta telah meninggalkan negara tersebut. Sekitar 13 juta

⁹ BBC News Indonesia, “Serangan Rusia ke Ukraina: Kota-kota yang hancur kini menggali kuburan massal”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60746097>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 13.42.

¹⁰ BBC News Indonesia, “Perang Ukraina-Rusia: Apa saja yang disaksikan Putin saat mengunjungi Mariupol, kota yang 'hancur digempur Rusia' di awal perang” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65010991>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 jam 14.27.

¹¹ *Ibid*

warga Ukraina diperkirakan masih terjebak di daerah yang terkena serangan karena meningkatnya resiko keamanan, rusaknya fasilitas transportasi, dan kurangnya sumber daya atau informasi tentang bagaimana dan dimana mereka dapat memperoleh keselamatan dan akomodasi.¹²

Rusia mengklaim bahwa agresi ini adanya beberapa faktor yang memicu salah satunya upaya *self defense*, Piagam PBB telah mengatur larangan penggunaan kekuatan bersenjata, walaupun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional. Salah satunya adalah penggunaan kekuatan bersenjata dalam rangka melakukan pembelaan diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu negara anggota PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB sebagai pengecualian dari Pasal 2 ayat (4) yang menahan diri dari “ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial,” yang juga disebut “*jus contra bellum*”. Pasal 51 tersebut yang pada intinya mengatur tentang hak pembelaan apabila ada serangan yang mengancam kedaulatan politik suatu negara.¹³

Di dalam hukum humaniter sendiri kurang lebih sama yaitu penggunaan upaya *self-defense* dilakukan oleh negara yang menjadi korban serangan bersenjata dari suatu negara lain.¹⁴ Rusia melakukan tindakan agresi ini bukan dalam rangka pertahanan diri karena negaranya diserang dan juga tidak dalam

¹² Putri Permata A Harahap, *Et. Al.*, 2023, “Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina”, *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* Vol.1, No.6, hlm. 326.

¹³ Alexander Orakhelashvili, 2016, “*Changing Jus Cogens through State Practice? – the Case of the Prohibition of the Use of Force and its Exceptions*,” dalam Marc Weller, Ed., *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford University Press, hlm. 72 & 860.

¹⁴ Ben Saul and Dapo Akande, 2020, *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm. 134.

situasi darurat. Sebaliknya, Rusia yang lebih dulu melakukan serangan terhadap beberapa wilayah di Ukraina. Seharusnya Ukraina yang mempunyai hak untuk bertindak dibawah ketentuan Pasal 51 Piagam PBB tersebut. Syarat dari upaya dilakukannya *Self-Defense* adalah jika terjadi serangan lebih dulu dari negara lain. Dalam hal ini, lebih tepatnya dikatakan Rusia melakukan upaya *preventive self defense* dibandingkan hanya dengan klaim *self-defense*. Berdasarkan definisi dari *pre-emptive action* itu sendiri adalah fokus pada ancaman yang diprediksi terjadi di masa depan, tetapi belum mendesak (*non-imminent threat*). Tindakan ini lebih bersifat spekulatif karena ancaman belum benar-benar terjadi atau belum jelas kapan akan terjadi.

Hukum humaniter memperbolehkan upaya tersebut guna mencegah perang yang lebih besar. *Preventive self defense* dapat dilakukan tanpa adanya *declaration war* atau pernyataan perang. *preventive self defense* dalam hukum humaniter juga bertentangan apabila dilakukan. Karena jika dalam konteks perang, ketika *preventive self defense* dilakukan maka akan terjadi pelanggaran, karena tanpa adanya pernyataan untuk melakukan serangan. Dampak yang ditimbulkan pun yaitu berupa terjadinya perluasan serta pergeseran makna prinsip *self defense* dalam Piagam PBB.¹⁵ *preventive self defense* belum memiliki aturan yang mengatur mengenai tindakan ini. Dalam pasal 51 Piagam PBB hanya mengatur mengenai *self-defense*, dan tidak diatur mengenai *preventive self defense*. Dahulu sebelum dibentuknya Piagam PBB tindakan ini masih dianggap

¹⁵ Lieber Institute, 2021, "*Understanding Self-Defense and The Law of Armed Conflict*," <https://lieber.westpoint.edu/understanding-self-defense-law-armed-conflict/>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025 Jam 15.00.

wajar di mata dunia dan bagi hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*), asalkan tindakan tersebut memiliki alasan dan bukti bahwa negara mereka sedang terancam dan akan diserang oleh negara lain atau *imminent threat* (ancaman nyata),¹⁶ *preventive self defense* pada dasarnya berbeda dengan *self-defense*. Tetapi banyak negara yang melakukan tindakan *preventive self defense* dengan mengkaitkan prinsip *self-defense*, seperti Rusia.

PBB memiliki aturan tertulis yang memungkinkan suatu negara untuk bertindak dalam rangka *self defense* secara Individual atau kolektif dikatakan sah hanya jika suatu serangan bersenjata terjadi lebih dulu dan tindakan tersebut harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan negara berkewajiban untuk melaporkan penggunaan kekuatannya ketika mengklaim bertindak sebagai *self defense* kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB yang akan bertindak melalui perundingan ataupun kekuatan militer. Apabila penyerangan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara perundingan, maka sanksi-sanksi tegas pun akan menjadi jalan terakhir yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁷

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Rusia berdampak bagi perlindungan dan perkembangan HAM serta mempengaruhi dinamika perkembangan HAM itu sendiri.¹⁸ Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip

¹⁶ Iona Hiroshi Yuki Rombot, 2013, "*Konsep Pre-emptive War Sebagai Anticipatory Self-Defense Ditinjau Dari Hukum Internasional*", Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, hlm. 4.

¹⁷ Hidayatika Gilang Pamungkas, 2016, "*Self-defense Dalam Teori dan Praktik*", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.1

¹⁸ Mohammad Monib, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35.

Burns Weston menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁹

“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.”

Terjemahan: Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia.

HAM dalam pandangan Miriam Budiarjo adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.²⁰ Perlindungan terhadap HAM semakin mendapat perhatian besar semenjak didirikannya suatu Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Akibat makin intensifnya hubungan internasional dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam hubungan internasional, secara historis menyebabkan timbulnya organisasi internasional. Sejalan dengan perkembangan perlindungan terhadap HAM, Pasal 1 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (Piagam PBB) menyatakan bahwa:

“To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion,”

Terjemahan: Perlunya mengadakan kerjasama internasional guna

¹⁹ Burns H. Weston, 2025, "The UN Commission on Human Rights (1946–2006) and the UN Human Rights Council" Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/topic/human-rights/The-UN-Commission-on-Human-Rights-1946-2006-and-the-UN-Human-Rights-Council>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2025 Jam 18.00.

²⁰ Mariam Budiarjo, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 120.

memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebabasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis, kelamin, Bahasa atau agama.

Dengan demikian, Piagam PBB sebagai pedoman negara-negara anggota guna menjalankan tujuannya menyangkut perlindungan HAM di seluruh dunia. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi sehingga hak-hak dasar manusia terabaikan. PBB melalui salah satu badan khusus yang dibentuknya yaitu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (Dewan HAM PBB) atau *The United Nations of Human Rights Council* (UNHRC), sebagaimana tugas dan fungsinya memiliki peran penting dalam meminta kerjasama negara-negara dalam menjunjung tinggi HAM sehingga terciptanya keadaan yang stabil. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 57 Ayat 1 Piagam PBB:

“The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.”

Terjemahan: Berbagai badan-badan khusus, yang didirikan atas persetujuan antar-pemerintah dan mengemban tanggung jawab internasional yang luas, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan dasarnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, kesehatan, maupun di bidang yang berkaitan dalam suatu hubungan dengan perserikatan bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 63.”

Dewan HAM PBB dibentuk pada pada sidang Majelis Umum PBB ke-60 dengan 47 negara anggota diantaranya Rusia, Polandia, Belgia, Prancis, Belanda,

Jerman dan Finlandia, pada tanggal 15 Maret 2006.²¹ Perkembangan HAM internasional makin diperkuat Ketika Dewan HAM PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam *Preamble*-nya mengatur bahwa DUHAM dirancang sebagai ‘standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara’ guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya. Dewan HAM PBB bertanggungjawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia dan untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentang itu. Dewan ini berfungsi sebagai forum dialog antar negara dengan menerima masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Dewan ini berfungsi dalam mengadopsi resolusi atau keputusan dalam sidang-sidang reguler yang mengekspresikan kehendak komunitas internasional terhadap isu-isu atau situasi hak asasi manusia. Mengadopsi sebuah resolusi akan mengirimkan sinyal politik yang kuat yang dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut.²²

Badan subsider Majelis Umum PBB tersebut telah menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR) pada pertemuan terakhir Komisi HAM PBB yang diadakan di Jenewa pada 27 Maret 2006 lalu, yang dianggap penuh dengan politisasi dan standar

²¹ United Nations General Assembly, A/RES,60/251, 15 Maret 2006.

²² United Nations Human Rights Council, “*Welcome to The Human Rights Council*”, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>, dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2024 Jam 21.19.

ganda. Komisi HAM PBB adalah badan yang dibuat berdasarkan ketentuan Piagam PBB khususnya berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB yang berbunyi:²³

“The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions”.

Terjemahan: Dewan Ekonomi dan Sosial harus membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial dan untuk memajukan hak-hak asasi manusia, dan komisi-komisi lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Maka dari itu, Pada bulan Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan Komisi HAM PBB dengan Dewan HAM PBB, disepakati melalui dokumen akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB.²⁴ Adapun Dewan HAM PBB sebagai organisasi dibawah naungan Majelis Umum PBB, harus memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum. Lebih lanjut diatur didalam pasal 62 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan:

“It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.”

Terjemahan: Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang.

Dampak perubahan dari Komisi HAM PBB menjadi Dewan HAM PBB yang dimaksud dalam pasal 62 akan berpengaruh terhadap kepada siapa Dewan HAM PBB harus bertanggung jawab, yaitu Dewan bertanggungjawab

²³ Pasal 68 Piagam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁴ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-ham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 170.

kepada Majelis Umum PBB dan tunduk pada persetujuan Majelis Umum PBB sesuai dalam ketentuan pasal 57 Piagam PBB tersebut. Rusia yang merupakan salah satu negara anggota di Dewan HAM PBB sejak 2020 dan mulai terhitung sejak Januari 2021 lalu, dengan adanya dugaan pelanggaran HAM tersebut akan berimbas kepada status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB menjadi ditangguhkan. Sesuai dengan ketentuan pembentukan Dewan HAM PBB sendiri melalui sebuah Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi MU-PBB 60/251 yang berjudul “*UN General Assembly Resolution : Human Rights Council*”, di paragraf 8 (delapan) mengatur tentang Mekanisme pemilihan anggota Dewan HAM PBB dan sekaligus sanksi atas tindakan terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap HAM. Dilakukannya penangguhan Keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB Pada 7 April 2022 lalu, merupakan sebagai respon atas tindakan Agresi yang dilakukan Rusia yaitu akibat dari penemuan mayat-mayat warga sipil di kota Bucha dekat Kyiv dengan total 300 mayat ditemukan bergelimpangan. Sejak serangan Rusia ke Ukraina berlangsung, perang telah membuat 1.400 lebih warga sipil tewas dan 4 juta lebih mengungsi. Majelis Umum PBB menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB melalui sebuah resolusi yang berjudul “*Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*” dengan kode (A/ES-11/L.4), hampir dua bulan setelah Rusia melancarkan kekuatan militernya di Ukraina dan dua tahun setelah terpilihnya Rusia menjadi anggota Dewan HAM PBB pada Oktober 2020.²⁵

²⁵ AL JAZEERA, “*UN suspends Russia from human rights body: How your country voted*,”

Gambar 1. Hasil Pemungutan Suara terhadap Resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat, menyerukan agar Rusia ditangguhkan dari Dewan Hak Asasi Manusia.

Voting Started		07-Apr-22		12:48:46	
Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.4					
Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council					
<input checked="" type="checkbox"/> AFGHANISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> CAMEROON	<input checked="" type="checkbox"/> FINLAND	<input checked="" type="checkbox"/> KUWAIT	<input checked="" type="checkbox"/> NEPAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAUDI ARABIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBANIA	<input checked="" type="checkbox"/> CANADA	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCE	<input checked="" type="checkbox"/> KYRGYZSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> NETHERLANDS	<input checked="" type="checkbox"/> SENEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> ALGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> CENTRAL AFR REP...	<input checked="" type="checkbox"/> GABON	<input checked="" type="checkbox"/> LAO PDR	<input checked="" type="checkbox"/> NEW ZEALAND	<input checked="" type="checkbox"/> SERBIA
<input checked="" type="checkbox"/> ANDORRA	<input checked="" type="checkbox"/> CHAD	<input checked="" type="checkbox"/> GAMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> LATVIA	<input checked="" type="checkbox"/> NICARAGUA	<input checked="" type="checkbox"/> SEYCHELLES
<input checked="" type="checkbox"/> ANGOLA	<input checked="" type="checkbox"/> CHILE	<input checked="" type="checkbox"/> GEORGIA	<input checked="" type="checkbox"/> LEBANON	<input checked="" type="checkbox"/> NIGER	<input checked="" type="checkbox"/> SIERRA LEONE
<input checked="" type="checkbox"/> ANTIQUA-BARBUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CHINA	<input checked="" type="checkbox"/> GERMANY	<input checked="" type="checkbox"/> LESOTHO	<input checked="" type="checkbox"/> NIGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> SINGAPORE
<input checked="" type="checkbox"/> ARGENTINA	<input checked="" type="checkbox"/> COLOMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> GHANA	<input checked="" type="checkbox"/> LIBERIA	<input checked="" type="checkbox"/> NORTH MACEDONIA	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVAKIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARMENIA	<input checked="" type="checkbox"/> COMOROS	<input checked="" type="checkbox"/> GREECE	<input checked="" type="checkbox"/> LIBYA	<input checked="" type="checkbox"/> NORWAY	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVENIA
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRALIA	<input checked="" type="checkbox"/> CONGO	<input checked="" type="checkbox"/> GRENADA	<input checked="" type="checkbox"/> LIECHTENSTEIN	<input checked="" type="checkbox"/> OMAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOLOMON ISLANDS
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRIA	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA RICA	<input checked="" type="checkbox"/> GUATEMALA	<input checked="" type="checkbox"/> LITHUANIA	<input checked="" type="checkbox"/> PAKISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOMALIA
<input checked="" type="checkbox"/> AZERBAIJAN	<input checked="" type="checkbox"/> COTE D'IVOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> LUXEMBOURG	<input checked="" type="checkbox"/> PALAU	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH AFRICA
<input checked="" type="checkbox"/> BAHAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> CROATIA	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA-BISSAU	<input checked="" type="checkbox"/> MADAGASCAR	<input checked="" type="checkbox"/> PANAMA	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BAHRAIN	<input checked="" type="checkbox"/> CUBA	<input checked="" type="checkbox"/> GUYANA	<input checked="" type="checkbox"/> MALAWI	<input checked="" type="checkbox"/> PAPUA NEW GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> SPAIN
<input checked="" type="checkbox"/> BANGLADESH	<input checked="" type="checkbox"/> CYPRUS	<input checked="" type="checkbox"/> HAITI	<input checked="" type="checkbox"/> MALAYSIA	<input checked="" type="checkbox"/> PARAGUAY	<input checked="" type="checkbox"/> SRI LANKA
<input checked="" type="checkbox"/> BARBADOS	<input checked="" type="checkbox"/> CZECH REPUBLIC	<input checked="" type="checkbox"/> HONDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> MALDIVES	<input checked="" type="checkbox"/> PERU	<input checked="" type="checkbox"/> SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BELARUS	<input checked="" type="checkbox"/> DEM PR OF KOREA	<input checked="" type="checkbox"/> HUNGARY	<input checked="" type="checkbox"/> MALI	<input checked="" type="checkbox"/> PHILIPPINES	<input checked="" type="checkbox"/> SURINAME
<input checked="" type="checkbox"/> BELGIUM	<input checked="" type="checkbox"/> DEM REP OF THE C...	<input checked="" type="checkbox"/> ICELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MALTA	<input checked="" type="checkbox"/> POLAND	<input checked="" type="checkbox"/> SWEDEN
<input checked="" type="checkbox"/> BELIZE	<input checked="" type="checkbox"/> DENMARK	<input checked="" type="checkbox"/> INDIA	<input checked="" type="checkbox"/> MARSHALL ISLANDS	<input checked="" type="checkbox"/> PORTUGAL	<input checked="" type="checkbox"/> SWITZERLAND
<input checked="" type="checkbox"/> BENIN	<input checked="" type="checkbox"/> DJIBOUTI	<input checked="" type="checkbox"/> INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITANIA	<input checked="" type="checkbox"/> QATAR	<input checked="" type="checkbox"/> SYRIAN ARAB REP...
<input checked="" type="checkbox"/> BHUTAN	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICA	<input checked="" type="checkbox"/> IRAN (ISLAMIC REP...)	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITIUS	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF KOREA	<input checked="" type="checkbox"/> TAIKISTAN
<input checked="" type="checkbox"/> BOLIVIA	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICAN REP...	<input checked="" type="checkbox"/> IRAQ	<input checked="" type="checkbox"/> MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF MOLDOVA	<input checked="" type="checkbox"/> THAILAND
<input checked="" type="checkbox"/> BOSNIA-HERZEGOV...	<input checked="" type="checkbox"/> ECUADOR	<input checked="" type="checkbox"/> IRELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MICRONESIA (FS)	<input checked="" type="checkbox"/> ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/> TIMOR-LESTE
<input checked="" type="checkbox"/> BOTSWANA	<input checked="" type="checkbox"/> EGYPT	<input checked="" type="checkbox"/> ISRAEL	<input checked="" type="checkbox"/> MONACO	<input checked="" type="checkbox"/> RUSSIAN FED...	<input checked="" type="checkbox"/> TOGO
<input checked="" type="checkbox"/> BRAZIL	<input checked="" type="checkbox"/> EL SALVADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ITALY	<input checked="" type="checkbox"/> MONGOLIA	<input checked="" type="checkbox"/> RWANDA	<input checked="" type="checkbox"/> TONGA
<input checked="" type="checkbox"/> BRUNEI DARUSSAL...	<input checked="" type="checkbox"/> EQUATORIAL GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> JAMAICA	<input checked="" type="checkbox"/> MONTENEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT KITTS-NEVIS	<input checked="" type="checkbox"/> TRINIDAD-TOBAGO
<input checked="" type="checkbox"/> BULGARIA	<input checked="" type="checkbox"/> ERITREA	<input checked="" type="checkbox"/> JAPAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOROCCO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TUNISIA
<input checked="" type="checkbox"/> BURKINA FASO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTONIA	<input checked="" type="checkbox"/> JORDAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOZAMBIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT VINCENT-GR...	<input checked="" type="checkbox"/> TURKEY
<input checked="" type="checkbox"/> BURUNDI	<input checked="" type="checkbox"/> ESWATINI	<input checked="" type="checkbox"/> KAZAKHSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> MYANMAR	<input checked="" type="checkbox"/> SAMOA	<input checked="" type="checkbox"/> TURKMENISTAN
<input checked="" type="checkbox"/> CABO VERDE	<input checked="" type="checkbox"/> ETHIOPIA	<input checked="" type="checkbox"/> KENYA	<input checked="" type="checkbox"/> NAMIBIA	<input checked="" type="checkbox"/> SAN MARINO	<input checked="" type="checkbox"/> TUVALU
<input checked="" type="checkbox"/> CAMBODIA	<input checked="" type="checkbox"/> FIJI	<input checked="" type="checkbox"/> KIRIBATI	<input checked="" type="checkbox"/> NAURU	<input checked="" type="checkbox"/> SAO TOME-PRINCIPE	<input checked="" type="checkbox"/> UGANDA
<input checked="" type="checkbox"/> IN FAVOUR:93	<input checked="" type="checkbox"/> AGAINST:24	<input checked="" type="checkbox"/> ABSTENTION:58			

Sumber: International Service For Human Rights, 2022, *ISHR welcomes UNGA vote to suspend Russian membership of the UN Human Rights Council*, Geneva (Switzerland).

Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang di prakarsai oleh Amerika Serikat tersebut yang menyerukan "grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine". Resolusi tersebut mendapat mayoritas 2/3 (dua per tiga) dari mereka yang memberikan suara, dikurangi abstain, di Majelis yang beranggotakan 193 negara, dengan 93 negara memberikan suara mendukung, 24 negara menentang dan 58 negara abstain. Majelis Umum PBB pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 lalu yang bertempat di *General Assembly Hall*, Markas besar PBB, New York, dijadwalkan mengadakan voting ulang mengenai apakah Rusia akan diizinkan untuk bergabung kembali dengan Dewan

<https://www.aljazeera.com/news/2022/4/8/russia-suspended-from-un-human-rights-body-how-countries-voted>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober November 2024 Jam 10.20 WIB

HAM PBB. Rusia kalah dalam penjadwalan ulang pengambilan suara tersebut dan hanya berhasil meraih 83 suara, sedangkan Bulgaria mengantongi 160 suara dan 123 suara untuk Albania. Ketiga negara tersebut bersaing di Majelis Umum PBB memperebutkan dua kursi anggota Dewan HAM mewakili kelompok regional Eropa Timur untuk masa jabatan tiga tahun yang dimulai pada 1 Januari 2024. Kegagalan ini dianggap sebagai bias dari resolusi penanggulangan Rusia dan sebagai sinyal kuat dari negara-negara anggota PBB bahwa negara yang bertanggung jawab atas kejahatan Agresi tidak pantas berada di Dewan HAM. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN RUSIA DI DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Maka, berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah agresi militer Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional?

2. Bagaimanakah implikasi agresi yang dilakukan Rusia terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah agresi militer Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implikasi agresi yang dilakukan Rusia terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai acuan dalam mengembangkan Penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi Penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Internasional.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi Penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya tentang Aturan Hukum Internasional terhadap Rusia yang melakukan Agresi dan Implikasi dari Agresi yang dilakukan Rusia Terhadap Keanggotaannya di Dewan HAM PBB.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan Penulis dalam hal penelitian dan Penulisan hukum dalam bentuk proposal.
- b. Sebagai bahan informasi dibidang Hukum Internasional terutama mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pelaku Pelanggar HAM berat yang sistematis.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika merujuk pada rumusan masalah yang ada dan untuk menjawab permasalahan tersebut, spesifikasi penelitian yang akan Penulis gunakan adalah hukum normatif (*Normative Law Research*) yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Lalu untuk sifat dan tujuan penelitian yang Penulis gunakan adalah deskriptif (*Descriptive Legal Study*) yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai karakter utama penelitian hukum normatif yang berpijak pada peraturan perundangan sebagai analisis utama dalam

mengkaji dan membahas masalah hukum. Dalam pendekatan ini Penulis dapat melihat adanya kekosongan hukum dalam sebuah peristiwa hukum, melihat sistematika atau hierarki peraturan perundangan yang saling berbenturan baik vertikal maupun horizontal.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan Penulis ialah sumber data sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*Literature Research*) terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum primer, yakni:

(a) *The United Nations Charter 1945*

(b) *The Geneva Conventions and their Additional Protocols 1949*

(c) *UN General Assembly Resolution 3314(XXIX) of 1974 Definition of Agression*

(d) *The Rome Statue of the International Criminal Court 1998*

(e) *UN General Assembly Resolution 60/251 of 2006 Human Rights Council*

(f) *UN General Assembly Resolution A/ES-11/L.4 of 2022 Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*

(g) *UN General Assembly Resolution A/RES/ES-11/1 of 2022*
Aggression against Ukraine

- b. Bahan Hukum sekunder, yakni
 - (a) Hasil-hasil penelitian
 - (b) Pendapat para pakar hukum
 - (c) Buku-buku hukum
 - (d) Jurnal-jurnal hukum
- c. Bahan Hukum tersier, yakni:
 - (a) Kamus hukum
 - (b) Ensiklopedia
 - (c) Website resmi Internasional
 - (d) Sumber daya komprehensif, dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, Penulis melakukan studi dokumen. Studi dokumen atau yang disebut juga sebagai studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁶ Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

²⁶ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

Selain itu Penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 3) *Web Sourcing*, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs resmi maupun perpustakaan resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan antara lain:

- a. Menentukan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan diperoleh melalui katalog perpustakaan.
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian melalui daftar isi dalam bahan hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.
- d. Menganalisa berbagai bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian lalu menarik kesimpulannya.²⁷

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini Penulis menganalisis data secara *kualitatif*.

Merupakan analisis secara mendeskripsikan atau menggambarkan. Data

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

yang Penulis peroleh diolah dengan cara dipelajari dan ditemukan masalah pokoknya yang diuraikan secara *deskriptif* dengan rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, kemudian Penulis berusaha menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya Penulis dapat mengambil kesimpulan dengan berpedoman kepada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.²⁸

F. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Demi tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan suatu sistem yang terstruktur, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagaimana di setiap penelitian diawali dengan pendahuluan sebagai gambaran umum duduk permasalahan yang menjadi isu utama dalam sebuah Penulisan karya ilmiah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori pendapat para ahli, dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, antara lain tinjauan umum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 42.

mengenai Agresi dalam hukum internasional, tinjauan umum mengenai Badan Khusus PBB yaitu Dewan HAM PBB.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Agresi di dalam hukum internasional, dan implikasi Agresi yang dilakukan Rusia di Ukraina terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi Penulis maupun bagi pembaca, tetapi juga bagi pengembangan hukum internasional itu sendiri.

